



PUTUSAN
Nomor 472/Pid.B/2020/PN.Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Dody Hutagaol Anak Dari Mendian Edison Hutagaol;
Tempat lahir : Medan;
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 07 Juli 1988;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Kebalen RT.002/013 Kel. Kebalen, Babelan - Bekasi - Jawa Barat;
Agama : Protestan;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Juni 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/23/VI/2020/Sek Bbl tanggal 10 Juni 2020;

Terdakwa Dody Hutagaol Anak Dari Mendian Edison Hutagaol ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juni 2020 sampai dengan tanggal 30 Juni 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 01 Juli 2020 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 05 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2020;
4. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 25 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 23 September 2020;
5. Hakim PN sejak tanggal 09 September 2020 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2020;
6. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 09 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 07 Desember 2020;

Terdakwa dalam perkara tidak didampingi oleh Penasihat Hukum Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 472/Pid.B/2020/PN.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 472/Pid.B/2020/PN.Ckr tanggal 09 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 472/Pid.B/2020/PN.Ckr tanggal 09 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DODY HUTAGAOL anak dari mendiang EDISON HUTAGAOL, terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan" sebagaimana dimaksud dalam pasal 363 ayat (1) ke -3 dan ke-5 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa DODY HUTAGAOL anak dari mendiang anak dari mendiang EDISON HUTAGAOL selama **2 (dua) tahun** di kurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
3. Barang Bukti Berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merk Advan Vandroid S4Z Plus warna hitam dengan nomor imei : 353254092038864
 - 1 (satu) buah tangga kayu
 - 1 (satu) buah tas warna merah muda

Dikembalikan kepada saksi ROSMAWATI ZEBUA

- 1 (satu) buah tang
- 1 (satu) pasang sandal warna biru

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar kepada terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000.- (dua Rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, terhadap Pembelaan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya dan atas tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tetap pada Pembelaannya.

Menimbang bahwa Terdakwa dalam persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut;

DAKWAAN ;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 472/Pid.B/2020/PN.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa DODY HUTAGAOL Anak Dari Mendiang EDISON HUTAGAOL pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 sekira jam 04.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Juni 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 , bertempat di dalam rumah Bina Kasih Calvary atau Panti Asuhan ASUHAL CALVARY yang beralamat Kavling Permata Jamrud Rt.008/013 Kelurahan Kebalen Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi Jawa Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang mengadili perkara tersebut, **telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) buah Handphone merek Advan Vandroid S4Z warna hitam, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan ROSMAWATI ZEBUA Anak Dari Martinus Zebua, atau setidaknya-tidaknya milik orang lain selain terdakwa dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum, dilakukan pada malam hari, dalam sebuah rumah/perkarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan** dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas tersebut, sekitar jam 03.45 wib terdakwa berjalan kaki melintasi disekitaran panti asuhan dilihat situasi sudah sepi timbulah niat terdakwa untuk melakukan pencurian sehingga terdakwa pulang ke rumah terdakwa untuk mengambil tang yang akan dipergunakan untuk mencongkel pagar atau pintu selanjutnya sekitar jam 04.00 wib terdakwa kembali ke Panti Asuhan ASUHAL CALVARY kemudian terdakwa langsung naik ke tembok pembatas jalan perumahan melalui tangga yang sudah berdiri menempel pada tembok pembatas jalan selanjutnya terdakwa berjalan melalui canopy rumah panti dan masuk melalui lubang pintu pagar lantai dua lalu masuk kedalam melalui pintu utama lantai 2 panti asuhan Asuhal Calvary yang tidak tertutup setelah itu terdakwa masuk kedalam salah satu kamar yang pintunya terbuka sedikit setelah itu terdakwa lihat kamar dalam keadaan sepi hingga terdakwa berani membuka lemari penghuni satu persatu dan mengeluarkan isinya kemudian terdakwa mengecek barang-barang milik penghuni dan memeriksa tas warna merah muda dan didalam tas warna merah tersebut terdapat 1 (satu) buah handphone merk Advan yang bernilai

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 472/Pid.B/2020/PN.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) milik saksi ROSMAWATI ZEBUA terdakwa ambil handphone tersebut lalu terdakwa pergi ke luar namun saat terdakwa akan menuruni tangga terdakwa melihat ada hewan Anjing dibawah dan mengikuti terdakwa hingga terdakwa kembali masuk kedalam salah satu kamar dan tidak berapa lama terdengar suara penghuni panti sehingga terdakwa langsung menyembunyikan 1 buah handphone tersebut dilantai dengan selimut milik sdr NAOMI salah satu anak panti asuhan lalu terdakwa juga langsung sembunyi dibawah tempat tidur milik sdr NAOMI kemudian saksi ROSMAWATI dan saksi RUT yang melihat kamarnya dalam keadaan berantakan sehingga membuat saksi ROSMAWATI dan saksi RUT ketakutan hingga berteriak hingga membuat saksi NURBAINA SIHOMBING dating keatas mendengar teriakan dan kondisi kamar yang berantakan hingga saksi NURBAINA jadi kuatir dengan kamar penghuni bagian bawah dan langsung turun mengecek kamar bagian bawah dan tiba-tiba saksi RUT mengatakan untuk mengecek kolong tempat tidur sdr NAOMI dan terdakwa ketahuan bersembunyi dibawah tempat tidur dan kemudian terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan oleh saksi ROSMAWATI Bersama dengan penghuni panti asuhan selanjutnya menghubungi Pak RT dan anggota kepolisian sektor Babelan

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ROSMAWATI ZEBUA** Anak dari **MARTINUS ZEBUA**, yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi dipanggil ke Persidangan untuk menjadi Saksi atas tindakan Terdakwa yang mengambil barang milik Saksi.
 - Bahwa, 1 (satu) unit Handphone merk Advan Vandroid S4Z Plus warna hitam dengan nomor imei: 353254092038864 milik Saksi.
 - Bahwa, Handphone Saksi diambil oleh Terdakwa pada Rabu tanggal 10 Juni 2020 sekitar jam 04.00 WIB di Rumah Bina Kasih Calvary atau Panti Asuhan Calvary di Kavling Permata Jamrud RT 08/13 Kel Kebalen Kec Babelan Kab Bekasi.

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 472/Pid.B/2020/PN.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi meletakkan handphone Saksi di dalam tas warna merah muda yang Saksi simpan di atas tumpukan baju Saksi di dalam kamar tidurnya.
- Bahwa, Saksi sedang berada di dalam Kamar Tidur Rumah Bina Kasih Calvary bersama penghuni lainnya.
- Bahwa, Sepengetahuan Saksi hanya Terdakwa seorang diri yang telah mengambil handphone milik Saksi.
- Bahwa, Awalnya pada Rabu tanggal 10 Juni 2020 sekitar pukul 04.00 WIB Saksi dan Saksi Ruth Grace Napitupulu selesai doa pagi dan kembali ke kamar tempat tidur dan melihat lemari pakaian milik Saksi dan milik penghuni lain sudah dalam kondisi pakaian dan barang barang lainnya berantakan di atas lantai. Lalu, Saksi mengecek handphone milik Saksi yang sebelumnya Saksi simpan didalam tas warna merah muda diatas tumpukkan pakaian milik Saksi telah hilang karena merasa ketakutan Saksi bersama Saksi Ruth Grace Napitupulu berteriak "BUNDA dan AYAH". Kemudian datang Bunda (Saksi Nurbaina Sihombing) melihat kamar dalam kondisi berantakan kemudian Saksi Nurbaina Sihombing mengecek kamar bagian bawah panti lalu Saksi Ruth Grace Napitupulu mengatakan untuk mengecek bagian bawah tempat tidur dan ditemukan Terdakwa sedang bersembunyi dibawah kolong tempat tidur Naomi kemudian Saksi bersama Saksi Ruth Grace Napitupulu dan penghuni lainnya mengamankan Terdakwa lalu Saksi Nurbaina Sihombing pergi menghubungi RT setempat selanjutnya setelah pak RT datang dan tidak lama kemudian datang Anggota Kepolisian untuk mengamankan Terdakwa.
- Bahwa, Sepengetahuan Saksi cara Terdakwa mengambil handphone Saksi dengan masuk ke lantai 2 melalui tangga yang sudah berdiri menempel pada tembok pembatas jalan. Selanjutnya Terdakwa berjalan melalui canopy Panti Asuhan dan masuk melalui lubang pintu pagar lantai dua lalu masuk ke dalam melalui pintu utama lantai 2 Panti Asuhan Calvary yang tidak tertutup dan masuk ke dalam kamar Saksi untuk mengambil handphone Saksi.
- Bahwa, Saksi mengalami kerugian materiil senilai Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah).
- Bahwa, Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk mengambil handphone milik Saksi

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 472/Pid.B/2020/PN.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya.

2. Saksi **NURBAINA SIHOMBING** Anak dari Mendiang **MAUMAR SIHOMBING**, yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi dipanggil ke Persidangan untuk menjadi Saksi atas tindakan Terdakwa yang mengambil barang milik Saksi Rosmawati Zebua.
- 1 (satu) unit Handphone merk Advan Vandroid S4Z Plus warna hitam dengan nomor imei: 353254092038864 milik Saksi Rosmawati Zebua.
- Handphone Saksi Rosmawati Zebua diambil oleh Terdakwa pada Rabu tanggal 10 Juni 2020 sekitar jam 04.00 WIB di Rumah Bina Kasih Calvary atau Panti Asuhan Calvary di Kavling Permata Jamrud RT 08/13 Kel Kebalen Kec Babelan Kab Bekasi.
- Menurut keterangan Saksi Rosmawati Zebua, Saksi Rosmawati Zebua meletakkan handphone Saksi Rosmawati Zebua di dalam tas warna merah muda yang Saksi Rosmawati Zebua simpan di atas tumpukan baju Saksi Rosmawati Zebua di dalam kamar tidurnya.
- Saksi sedang tidur di dalam Kamar Tidur Rumah Bina Kasih Calvary.
- Sepengetahuan Saksi hanya Terdakwa seorang diri yang telah mengambil handphone milik Saksi Rosmawati Zebua.
- Awalnya pada Rabu tanggal 10 Juni 2020 sekira jam 04.00 WIB Saksi sedang tidur di kamar pengasuh di lantai 1 gedung. Kemudian Saksi terbangun dari tidur dan mendengar teriakan dari kamar putri putri yang berada di lantai 2 gedung. Kemudian Saksi segera ke kamar tidur putri putri dan melihat lemari putri putri sudah terbuka dan baju baju mereka dalam kondisi berantakan.
- Kemudian Saksi hendak mengecek pintu utama dan jendela dan kembali Saksi mendengar teriakan "INI PELAKUNYA" dari kamar Naomi. Kemudian Saksi naik kembali ke lantai 2 gedung tersebut ke kamar Naomi dan Saksi Rosmawati Zebua memberitahu kepada Saksi jika Terdakwa bersembunyi di bawah kolong tempat tidur Naomi. Kemudian setelah kami teriaki Terdakwa keluar dari kolong tempat tidur tersebut dan ditemukan sebuah tang dari kantong celana sebelah kiri dan ketika kami menarik selimut yang berada di kolong tempat tidur Naomi ditemukan handphone milik Rosmawati Zebua. Lalu Saksi pergi menghubungi RT setempat selanjutnya setelah pak RT datang dan tidak lama kemudian datang Anggota Kepolisian untuk mengamankan Terdakwa.

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 472/Pid.B/2020/PN.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil handphone Saksi Rosmawati Zebua.
- Saksi Rosmawati Zebua mengalami kerugian materiil senilai Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah).
- Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk mengambil handphone milik Saksi Rosmawati Zebua

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya.

3. Saksi **YAIRUS LALA Anak dari FATAGOSI LAIA**, yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, keterangan yang Saksi berikan kepada Penyidik semuanya adalah benar.
- Bahwa, Saksi dipanggil ke Persidangan untuk menjadi Saksi atas tindakan Terdakwa yang mengambil barang milik Saksi Rosmawati Zebua.
- Bahwa, 1 (satu) unit Handphone merk Advan Vandroid S4Z Plus warna hitam dengan nomor imei: 353254092038864 milik Saksi Rosmawati Zebua.
- Bahwa, Handphone Saksi Rosmawati Zebua diambil oleh Terdakwa pada Rabu tanggal 10 Juni 2020 sekitar jam 04.00 WIB di Rumah Bina Kasih Calvary atau Panti Asuhan Calvary di Kavling Permata Jamrud RT 08/13 Kel Kebalen Kec Babelan Kab Bekasi.
- Bahwa, Menurut keterangan Saksi Rosmawati Zebua, Saksi Rosmawati Zebua meletakkan handphone Saksi Rosmawati Zebua di dalam tas warna merah muda yang Saksi Rosmawati Zebua simpan di atas tumpukan baju Saksi Rosmawati Zebua di dalam kamar tidurnya.
- Bahwa, Saksi sedang berada di rumah Saksi.
- Bahwa, Saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut setelah diberitahu penghuni Panti Asuhan Calvary tersebut jika ada pencurian yang terjadi di Panti Asuhan Calvary.
- Bahwa, Awalnya pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 sekira jam 05.00 WIB, Saksi sedang berada di dalam Rumah di Babelan Indah Blok C No 590 RT 010/008 Kel Kebalen Kec Babelan Kab Bekasi. Kemudian datang penghuni Panti Asuhan Calvary yang memberitahu kepada Saksi jika Terdakwa tertangkap tangan melakukan pencurian handphone milik Saksi Rosmawati Zebua. Kemudian Saksi mendatangi Panti Asuhan Calvary, dan melihat Terdakwa sudah

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 472/Pid.B/2020/PN.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diamankan beserta 1 (satu) unit Handphone merk Advan Vandroid S4Z Plus warna hitam dengan nomor imei: 353254092038864 milik Saksi Rosmawati Zebua dan 1 (satu) buah tang.

- Tidak lama kemudian datang Kepolisian mengamankan Terdakwa beserta barang bukti.
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil handphone Saksi Rosmawati Zebua.
- Bahwa, Saksi Rosmawati Zebua mengalami kerugian materiil senilai Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah).
- Bahwa, Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk mengambil handphone milik Saksi Rosmawati Zebua

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya.

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini tidak menghadirkan saksi a de charge meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Karena telah mengambil barang milik Saksi Rosmawati Zebua.
- Bahwa, 1 (satu) unit Handphone merk Advan Vandroid S4Z Plus warna hitam dengan nomor imei: 353254092038864 milik Saksi Rosmawati Zebua.
- Bahwa, Handphone Saksi Rosmawati Zebua diambil oleh Terdakwa pada Rabu tanggal 10 Juni 2020 sekitar jam 04.00 WIB di Rumah Bina Kasih Calvary atau Panti Asuhan Calvary di Kavling Permata Jamrud RT 08/13 Kel Kebalen Kec Babelan Kab Bekasi.
- Bahwa, Hanya Terdakwa seorang diri yang telah mengambil handphone milik Saksi Rosmawati Zebua.
- Bahwa, Niat Terdakwa muncul untuk mengambil handphone Saksi Rosmawati Zebua saat melintas di sekitar Panti Asuhan Calvary.
- Bahwa, Awalnya sekitar jam 03.45 wib Terdakwa berjalan kaki melintasi di sekitaran panti asuhan beralamat di Kavling Permata Jamrud RT 08/13 Kel Kebalen Kec Babelan Kab Bekasi dan melihat situasi sudah sepi timbulah niat Terdakwa untuk melakukan pencurian sehingga Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa untuk mengambil tang yang akan dipergunakan untuk mencongkel pagar atau pintu.
- Bahwa, Selanjutnya sekitar jam 04.00 wib Terdakwa kembali ke Panti Asuhan Asuhan Calvary kemudian Terdakwa langsung naik ke tembok

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 472/Pid.B/2020/PN.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembatas jalan perumahan melalui tangga yang sudah berdiri menempel pada tembok pembatas jalan selanjutnya Terdakwa berjalan melalui canopy rumah panti dan masuk melalui lubang pintu pagar lantai dua lalu masuk kedalam melalui pintu utama lantai 2 Panti Asuhan Asuhan Calvary yang tidak tertutup setelah itu Terdakwa masuk ke dalam salah satu kamar yang pintunya terbuka sedikit setelah itu Terdakwa lihat kamar dalam keadaan sepi hingga Terdakwa berani membuka lemari penghuni satu persatu dan mengeluarkan isinya kemudian Terdakwa mengecek barang-barang milik penghuni dan memeriksa tas warna merah muda dan didalam tas warna merah tersebut terdapat 1 (satu) buah handphone merk Advan yang bernilai Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) milik Saksi Rosmawati Zebua Terdakwa ambil handphone tersebut lalu Terdakwa pergi ke luar namun saat Terdakwa akan menuruni tangga Terdakwa melihat ada hewan Anjing dibawah dan mengikuti Terdakwa hingga Terdakwa kembali masuk ke dalam salah satu kamar dan tidak berapa lama terdengar suara penghuni panti sehingga Terdakwa langsung menyembunyikan 1 buah handphone tersebut dilantai dengan selimut milik Sdr Naomi salah satu anak panti asuhan lalu Terdakwa juga langsung sembunyi di bawah tempat tidur milik Sdr Naomi kemudian Saksi Rosmawati Zebua dan Saksi Grace Ruth Napitupulu yang melihat kamarnya dalam keadaan berantakan sehingga membuat Saksi Rosmawati Zebua dan Saksi Grace Ruth Napitupulu ketakutan hingga berteriak hingga membuat Saksi Nurbaina Sihombing datang ke atas mendengar teriakan dengan kondisi kamar yang berantakan hingga Saksi Nurbaina Sihombing jadi khawatir dengan kamar penghuni bagian bawah dan langsung turun mengecek kamar bagian bawah dan tiba-tiba Saksi Grace Ruth Napitupulu mengatakan untuk mengecek kolong tempat tidur Sdr Naomi dan Terdakwa ketahuan bersembunyi di bawah tempat tidur dan kemudian Terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan oleh Saksi Rosmawati Zebua Bersama dengan penghuni panti asuhan selanjutnya menghubungi Pak RT dan anggota Kepolisian sektor Babelan.

- Tidak lama kemudian datang Polisi mengamankan Terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Babelan untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa, Untuk Terdakwa jual dan hasilnya untuk kepentingan pribadi Terdakwa.

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 472/Pid.B/2020/PN.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Cara Terdakwa mengambil handphone Saksi Rosmawati Zebua dengan masuk ke lantai 2 melalui tangga yang sudah berdiri menempel pada tembok pembatas jalan. Selanjutnya Terdakwa berjalan melalui canopy Panti Asuhan dan masuk melalui lubang pintu pagar lantai dua lalu masuk ke dalam melalui pintu utama lantai 2 Panti Asuhan Calvary yang tidak tertutup dan masuk ke dalam kamar Saksi Rosmawati Zebua untuk mengambil handphone Saksi Rosmawati Zebua.
- Bahwa, Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk mengambil handphone milik Saksi Rosmawati Zebua

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone merk Advan Vandroid S4Z Plus warna hitam dengan nomor imei : 353254092038864
- 1 (satu) buah tas warna merah muda
- 1 (satu) buah tang
- 1 (satu) pasang sandal warna biru 1 (satu) buah tangga kayu

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Awalnya sekitar jam 03.45 wib Terdakwa berjalan kaki melintasi di sekitaran panti asuhan beralamat di Kavling Permata Jamrud RT 08/13 Kel Kebalen Kec Babelan Kab Bekasi dan melihat situasi sudah sepi timbulah niat Terdakwa untuk melakukan pencurian sehingga Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa untuk mengambil tang yang akan dipergunakan untuk mencongkel pagar atau pintu.
- Bahwa, Selanjutnya sekitar jam 04.00 wib Terdakwa kembali ke Panti Asuhan Asuhal Calvary kemudian Terdakwa langsung naik ke tembok pembatas jalan perumahan melalui tangga yang sudah berdiri menempel pada tembok pembatas jalan selanjutnya Terdakwa berjalan melalui canopy rumah panti dan masuk melalui lubang pintu pagar lantai dua lalu masuk kedalam melalui pintu utama lantai 2 Panti Asuhan Asuhal Calvary yang tidak tertutup setelah itu Terdakwa masuk ke dalam salah satu kamar yang pintunya terbuka sedikit setelah itu Terdakwa lihat kamar dalam keadaan sepi hingga Terdakwa berani membuka lemari penghuni satu persatu dan mengeluarkan isinya kemudian Terdakwa mengecek barang-barang milik penghuni

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 472/Pid.B/2020/PN.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memeriksa tas warna merah muda dan didalam tas warna merah tersebut terdapat 1 (satu) buah handphone merk Advan yang bernilai Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) milik Saksi Rosmawati Zebua Terdakwa ambil handphone tersebut lalu Terdakwa pergi ke luar namun saat Terdakwa akan menuruni tangga Terdakwa melihat ada hewan Anjing dibawah dan mengikuti Terdakwa hingga Terdakwa kembali masuk ke dalam salah satu kamar dan tidak berapa lama terdengar suara penghuni panti sehingga Terdakwa langsung menyembunyikan 1 buah handphone tersebut dilantai dengan selimut milik Sdr Naomi salah satu anak panti asuhan lalu Terdakwa juga langsung sembunyi di bawah tempat tidur milik Sdr Naomi kemudian Saksi Rosmawati Zebua dan Saksi Grace Ruth Napitupulu yang melihat kamarnya dalam keadaan berantakan sehingga membuat Saksi Rosmawati Zebua dan Saksi Grace Ruth Napitupulu ketakutan hingga berteriak hingga membuat Saksi Nurbaina Sihombing datang ke atas mendengar teriakan dengan kondisi kamar yang berantakan hingga Saksi Nurbaina Sihombing jadi khawatir dengan kamar penghuni bagian bawah dan langsung turun mengecek kamar bagian bawah dan tiba-tiba Saksi Grace Ruth Napitupulu mengatakan untuk mengecek kolong tempat tidur Sdr Naomi dan Terdakwa ketahuan bersembunyi di bawah tempat tidur dan kemudian Terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan oleh Saksi Rosmawati Zebua Bersama dengan penghuni panti asuhan selanjutnya menghubungi Pak RT dan anggota Kepolisian sektor Babelan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke -3 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 472/Pid.B/2020/PN.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Unsur yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Unsur Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa.

Menimbang, yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah siapa saja orang selaku subjek hukum / pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab menurut hukum. Jadi "barang siapa" disini menunjukkan orang yang melakukan perbuatan, yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan dalam hal ini adalah Terdakwa DODY HUTAGAOL anak dari mendiang EDISON HUTAGAOL, dengan identitas sebagaimana tersebut diatas telah dihadapkan ke depan persidangan, bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan tidak berada dalam keadaan sebagaimana ketentuan Pasal 44, 48, 49 dan 51 KUHP, sehingga atas segala perbuatannya dapat dimintakan pertanggungjawaban serta memperhatikan bahwa selama pemeriksaan persidangan tidak diketemukan adanya dasar-dasar yang meniadakan hukuman dan penuntutan maupun adanya alasan-alasan yang menghapuskan sifat melawan hukum serta pertanggungjawaban dari Terdakwa dan ternyata Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab, oleh karena itu terhadap Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "barang siapa" telah terbukti secara sah menurut hukum

Ad.2. Unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah membawa sesuatu barang dibawah kekuasaannya yang nyata sebagaimana dilakukan pemiliknya, sehingga barang tersebut lepas dari pemiliknya bertentangan dengan kemauan orang yang berhak.

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 472/Pid.B/2020/PN.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pengertian sesuatu barang adalah tidak hanya yang mempunyai nilai ekonomis akan tetapi termasuk juga yang mempunyai nilai non ekonomis.

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang menurut penjelasan KUHP ialah semua benda yang berwujud seperti uang, baju perhiasan, dan sebagainya termasuk pula ternak dan benda yang tak berwujud seperti aliran listrik yang disalurkan melalui kawat serta gas yang disalurkan melalui pipa dan benda-benda tersebut bernilai nilai uang dan mempunyai nilai ekonomis.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Awalnya sekitar jam 03.45 wib Terdakwa berjalan kaki melintasi di sekitaran panti asuhan beralamat di Kavling Permata Jamrud RT 08/13 Kel Kebalen Kec Babelan Kab Bekasi dan melihat situasi sudah sepi timbulah niat Terdakwa untuk melakukan pencurian sehingga Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa untuk mengambil tang yang akan dipergunakan untuk mencongkel pagar atau pintu. Selanjutnya sekitar jam 04.00 wib Terdakwa kembali ke Panti Asuhan Asuhal Calvary kemudian Terdakwa langsung naik ke tembok pembatas jalan perumahan melalui tangga yang sudah berdiri menempel pada tembok pembatas jalan selanjutnya Terdakwa berjalan melalui canopy rumah panti dan masuk melalui lubang pintu pagar lantai dua lalu masuk kedalam melalui pintu utama lantai 2 Panti Asuhan Asuhal Calvary yang tidak tertutup setelah itu Terdakwa masuk ke dalam salah satu kamar yang pintunya terbuka sedikit setelah itu Terdakwa lihat kamar dalam keadaan sepi hingga Terdakwa berani membuka lemari penghuni satu persatu dan mengeluarkan isinya kemudian Terdakwa mengecek barang-barang milik penghuni dan memeriksa tas warna merah muda dan didalam tas warna merah tersebut terdapat 1 (satu) buah handphone merk Advan yang bernilai Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) milik Saksi Rosmawati Zebua Terdakwa ambil handphone tersebut lalu Terdakwa pergi ke luar namun saat Terdakwa akan menuruni tangga Terdakwa melihat ada hewan Anjing dibawah dan mengikuti Terdakwa hingga Terdakwa kembali masuk ke dalam salah satu kamar dan tidak berapa lama terdengar suara penghuni panti sehingga Terdakwa langsung menyembunyikan 1 buah handphone tersebut dilantai dengan selimut milik Sdr Naomi salah satu anak panti asuhan lalu Terdakwa juga langsung sembunyi di bawah tempat tidur milik Sdri Naomi kemudian Saksi Rosmawati Zebua dan Saksi Grace Ruth Napitupulu yang melihat kamarnya dalam keadaan berantakan sehingga

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 472/Pid.B/2020/PN.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat Saksi Rosmawati Zebua dan Saksi Grace Ruth Napitupulu ketakutan hingga berteriak hingga membuat Saksi Nurbaina Sihombing datang ke atas mendengar teriakan dengan kondisi kamar yang berantakan hingga Saksi Nurbaina Sihombing jadi khawatir dengan kamar penghuni bagian bawah dan langsung turun mengecek kamar bagian bawah dan tiba-tiba Saksi Grace Ruth Napitupulu mengatakan untuk mengecek kolong tempat tidur Sdri Naomi dan Terdakwa ketahuan bersembunyi di bawah tempat tidur dan kemudian Terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan oleh Saksi Rosmawati Zebua Bersama dengan penghuni panti asuhan selanjutnya menghubungi Pak RT dan anggota Kepolisian sektor Babelan.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam mengambil barang tersebut dilakukan tanpa seijin pemilik dari barang barang tersebut terlebih dahulu yaitu **saksi ROSMAWATI ZEBUA;**

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.3. Unsur yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.

Menimbang, bahwa unsur yang dilakukan oleh orang yang ada disitu pada pokoknya adalah mengenai suatu perbuatan yang dilakukan oleh pihak yang secara resmi berhak ada di dalam rumah / tempat dimana kejadian tersebut berada.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di muka persidangan bahwa Terdakwa berjalan kaki melintasi di sekitaran panti asuhan beralamat di Kavling Permata Jamrud RT 08/13 Kel Kebalen Kec Babelan Kab Bekasi dan melihat situasi sudah sepi timbulah niat Terdakwa untuk melakukan pencurian sehingga Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa untuk mengambil tang yang akan dipergunakan untuk mencongkel pagar atau pintu, terdakwa telah mengambil 2 (dua) unit handphone smartphone tersebut sekitar jam 03.45 wib Terdakwa berjalan kaki melintasi di sekitaran panti asuhan beralamat di Kavling Permata Jamrud RT 08/13 Kel Kebalen Kec Babelan Kab Bekasi dan melihat situasi sudah sepi timbulah niat Terdakwa untuk melakukan pencurian sehingga Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa untuk mengambil tang yang akan dipergunakan untuk mencongkel pagar atau pintu.

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 472/Pid.B/2020/PN.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur " yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak." telah terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.4 Unsur Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Awalnya sekitar jam 03.45 wib Terdakwa berjalan kaki melintasi di sekitaran panti asuhan beralamat di Kavling Permata Jamrud RT 08/13 Kel Kebalen Kec Babelan Kab Bekasi dan melihat situasi sudah sepi timbulah niat Terdakwa untuk melakukan pencurian sehingga Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa untuk mengambil tang yang akan dipergunakan untuk mencongkel pagar atau pintu. Selanjutnya sekitar jam 04.00 wib Terdakwa kembali ke Panti Asuhan Asuhal Calvary kemudian Terdakwa langsung naik ke tembok pembatas jalan perumahan melalui tangga yang sudah berdiri menempel pada tembok pembatas jalan selanjutnya Terdakwa berjalan melalui canopy rumah panti dan masuk melalui lubang pintu pagar lantai dua lalu masuk kedalam melalui pintu utama lantai 2 Panti Asuhan Asuhal Calvary yang tidak tertutup setelah itu Terdakwa masuk ke dalam salah satu kamar yang pintunya terbuka sedikit setelah itu Terdakwa lihat kamar dalam keadaan sepi hingga Terdakwa berani membuka lemari penghuni satu persatu dan mengeluarkan isinya kemudian Terdakwa mengecek barang-barang milik penghuni dan memeriksa tas warna merah muda dan didalam tas warna merah tersebut terdapat 1 (satu) buah handphone merk Advan yang bernilai Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) milik Saksi Rosmawati Zebua Terdakwa ambil handphone tersebut lalu Terdakwa pergi ke luar namun saat Terdakwa akan menuruni tangga Terdakwa melihat ada hewan Anjing dibawah dan mengikuti Terdakwa hingga Terdakwa kembali masuk ke dalam salah satu kamar dan tidak berapa lama terdengar suara penghuni panti sehingga Terdakwa langsung menyembunyikan 1 buah handphone tersebut dilantai dengan selimut milik Sdr Naomi salah satu anak panti asuhan lalu Terdakwa juga langsung sembunyi di bawah tempat tidur milik Sdri Naomi kemudian Saksi Rosmawati Zebua dan Saksi Grace Ruth Napitupulu yang melihat kamarnya dalam keadaan berantakan sehingga membuat Saksi Rosmawati Zebua dan Saksi Grace Ruth Napitupulu ketakutan hingga berteriak hingga membuat Saksi Nurbaina Sihombing

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 472/Pid.B/2020/PN.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang ke atas mendengar teriakan dengan kondisi kamar yang berantakan hingga Saksi Nurbaina Sihombing jadi khawatir dengan kamar penghuni bagian bawah dan langsung turun mengecek kamar bagian bawah dan tiba-tiba Saksi Grace Ruth Napitupulu mengatakan untuk mengecek kolong tempat tidur Sdri Naomi dan Terdakwa ketahuan bersembunyi di bawah tempat tidur dan kemudian Terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan oleh Saksi Rosmawati Zebua Bersama dengan penghuni panti asuhan selanjutnya menghubungi Pak RT dan anggota Kepolisian sektor Babelan.

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu telah secara sah dan meyakinkan terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 363 ayat (1) ke-3, ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) unit Handphone merk Advan Vandroid S4Z Plus warna hitam dengan nomor imei : 353254092038864, 1 (satu) buah tas warna merah muda, 1 (satu) buah tang, 1 (satu) pasang sandal warna biru 1 (satu) buah tangga kayu, maka statusnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini.

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 472/Pid.B/2020/PN.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa telah merugikan saksi korban

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DODY HUTAGAOL anak dari mendiang EDISON HUTAGAOL, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone merk Advan Vandroid S4Z Plus warna hitam dengan nomor imei : 353254092038864
 - 1 (satu) buah tangga kayu
 - 1 (satu) buah tas warna merah muda

Dikembalikan kepada saksi ROSMAWATI ZEBUA

 - 1 (satu) buah tang
 - 1 (satu) pasang sendal warna biru

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 472/Pid.B/2020/PN.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari Rabu, tanggal 21 Oktober 2020, oleh CHANDRA RAMADHANI, SH, MH sebagai Hakim Ketua, YUDHA DINATA, SH dan RADITYA YURI PURBA, SH, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota, dibantu oleh SYARIPUDIN, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang, serta dihadiri oleh BEATRIX MONITA, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cikarang dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

YUDHA DINATA, SH

CHANDRA RAMADHANI, SH, MH

RADITYA YURI PURBA, SH, MH

Panitera Pengganti,

SYARIPUDIN, SH

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 472/Pid.B/2020/PN.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)